



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
DINAS SOSIAL

Jl. PEMDA RAYA TLP (0917) 21662 Fax (0917) 21683

D O B O

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
NOMOR : 400.9.1/01.7/DINSOS/1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN INTERNAL

PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN ARU

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat tuntas dan terkoordinasi, maka perlu menunjukan Tim Pengawasan Dan Pembinaan Internal pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru 2025.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tetang keterbukaan informasi publik (Lembaga Negara Republic Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tetang kesejahteraan sosial
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tetang pelayanan publik (Lembaga Negara Republic Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, tambahan Lembaga Negara Republic Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaga Negara Republic Indonesia 5587) dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang pemerintah daerah Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 56790;
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengelola Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang pedoman system pegaduan pelayanan public Nasional;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Pengawasan Dan Pembinaan Internal Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru
- KESATU : Menuju Tim Pengawasan Dan Pembinaan Internal Dinas Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengawasan Dan Pembinaan Internal Dinas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai Tugas :
1. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing bidang/unit kerja;
 2. melakukan pembinaan terhadap pegawai dalam rangka meningkatkan disiplin, tanggung jawab dan kinerja;
 3. melakukan pemantauan terhadap kepatuhan pegawai terhadap ketentuan jam kerja dan disiplin kerja;
 4. memantau pelaksanaan standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 5. melakukan pemantauan terhadap tertib administrasi dan pengelolaan dokumen kedinasan;
 6. melakukan identifikasi terhadap permasalahan, hambatan dan potensi risiko dalam pelaksanaan tugas;
 7. memberikan saran dan rekomendasi perbaikan atas hasil pengawasan dan pembinaan;
 8. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pengawasan;
 9. menyusun laporan hasil pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kepada Kepala Dinas; dan
 10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sepanjang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan internal.
- KETIGA : Tim Pengawasan Dan Pembinaan Internal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA bertanggung jawab kepada kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DOBO, 06 Januari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL


TONCLKOLJAAN, S.Sos

NIP.19741207 200604 1 009



Lampiran

Nomor

Tanggal

Tentang

: 400.9.1/01.7/DINSOS/I/2025

: Tim Pengawasan Dan Pembinaan Internal Pada Dinas Sosial
Kabupaten Kepulauan Aru

No	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	ASRI WALAY, SE, M,M	Ketua
2	MARIA BEATRIK LEKAWAEL, S.Sos	Anggota
3.	MEYLANI LOIDIA GAINAU, SKM.M.P.H	Anggota
4.	DODY ANDRES DUARKOSU, SE	Anggota
5.	JULIANA HEATUBUN, S.Sos	Anggota

DOBO, 06 Januari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL



TONCI KOLJAAN, S.Sos
NIP.19741207 200604 1 009